



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Sikabu, 05 Maret 1990, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 13 Februari 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dahulu di Kota Batam.. Sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal **16 Juli 2020** telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal **16 Juli 2020** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, menikah pada tanggal 15 Mei 2016 dihadapkan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/014/V/2016, tertanggal 15 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

**3.1. ANAK I, umur 7 Tahun;**

**3.2. ANAK II, umur 4 Tahun;**

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat memakai Narkoba Jenis (sabu) yang diketahui langsung oleh Penggugat sendiri;

b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan rumahtangga (KDRT) setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok;

c. Bahwa Tergugat selalu berjanji untuk tidak melakukan KDRT lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menepati janjinya tersebut, dan hal itu hanya bertahan seminggu setiap kali Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk tidak main tangan kepada Penggugat;

d. Bahwa pada pada akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar beritanya, serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), sesuai Surat Keterangan Goib Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai pada tanggal 14 Juli 2020;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 2 kali melalui Radio dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat menyerahkan surat Keterangan Ghaib Nomor **009/03/003/TR/UM** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai pada tanggal 14 Juli 2020, yang isinya

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa benar Tergugat, telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2018 sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui Lgi keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXX, Atas nama Penggugat PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 04 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/014/V/2016 Tanggal 15 Mei 2016, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Yanuardi;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa adapun penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat pencandu narkoba jenis sabu sabu, jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 ( sebelas) bulan lamanya, dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
  - Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat pernah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman teman Tergugat akan tetapi keluarga dan teman teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016, di Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun adalah karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Penggugat temperamental jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah, Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-hal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018, hal ini disebabkan Tergugat memakai Narkoba Jenis (sabu) yang diketahui langsung oleh Penggugat sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat selalu berjanji untuk tidak melakukan KDRT lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menepati janjinya tersebut, dan hal itu hanya bertahan seminggu dan pada pada akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar beritanya, serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI I dan SAKSI II** terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **15 Mei 2016**, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor **009/03/003/TR/UM** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai pada tanggal 14 Juli 2020, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang

Hal 8 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P. 2 dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 15 Mei 2016, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

3.-----

Bahwa adapun penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui dimana Tergugat berada;

4.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 15 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/014/V/2016, tertanggal 15 Mei 2016;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah 11 (sebelas) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

**ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya; *dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تهرز لو تهرز لو غيب جرحه**

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

3. Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Berdasarkan Firman Allah SWT dan Hadits Nabi serta pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra Raudanur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra, Hj. Yusnimar, M.H dan Hj, Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra, Hj. Yusnimar, MH**

Dra Raudanur, M.H

Hakim Anggota

**Hj, Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H**

Panitera

**Marwiyah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)